## BAB II

**LATAR BELAKANG PERUSAHAAN**

1. **Data Perusahaan**
   1. Nama Perusahaan : Fresco Barbershop
   2. Bidang Usaha : Jasa Gunting Rambut
   3. Alamat Perusahaan : Jl. Alternatif Cibubur No.30, Cibubur,

Jakarta Timur 16967

* 1. Telepon : 087875356051
  2. Email : [fresco.barbershop@gmail.com](mailto:fresco.barbershop@gmail.com)
  3. Bentuk Badan Hukum : Perseorangan
  4. Rencana Pendirian : 2020

Bisnis *barbershop* termasuk dalam bisnis pariwisata karena dalam bentuk izin usahanya diperlukan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Dengan bisnis *barbershop* yang sangat banyak dicari oleh konsumennya di berbagai kalangan, bisnis ini memiliki tujuan untuk menyediakan jasa yang memperoleh minat dari konsumen itu sendiri yaitu khusus untuk penampilan pada rambut.

Nama bisnis adalah *Fresco Barbershop* yang berasal dari Bahasa Itali dan Inggris, *Fresco* yang diambil dari Bahasa Itali yang artinya Keren, dengan maksud untuk dalam kualitas jasa maupun hasil yang diberikan pada jasa potong rambut akan menghasilkan sesuatu yang keren untuk semua konsumen.

1. **Biodata Pemilik Perusahaan**
   1. Nama : David Adi Wijaya
   2. Jabatan : Pemilik (*Owner*)
   3. Tempat/ Tanggal Lahir : Magelang, 5 Juli 1997
   4. Alamat : Perumahan Legenda Wisata, zona Cleopatra,

Blok i1/ 1b, Cibubur 16965

* 1. Telepon : 087875356051
  2. Email : [davidwijaya890@gmail.com](mailto:davidwijaya890@gmail.com)
  3. Pendidikan Terakhir : S1 (Sarjana Administrasi Bisnis)

1. **Latar Belakang Pemilik Usaha**

Pemilik sekaligus Penulis dari *Fresco* *Barbershop* adalah David Adi Wijaya. Penulis yang sedang menempuh pendidikan akhir pada jenjang S1 Ilmu Administrasi Bisnis di Kwik Kian Gie *School* *of* *Business* selama 4 tahun. Penulis yang bertempat tinggal di Cibubur, Jawa Barat yang ingin mencoba berbisnis di daerah tempat tinggal.

Berbekal ilmu yang didapat selama masa perkuliahan di kampus, Penulis memberanikan diri untuk mencoba membuka usaha sendiri dan berharap dari ilmu yang didapat selama kuliah dapat menjadi dasar Penulis dalam menjalankan dan meningkatkan kegiatan bisnis *barbershop* ini. Berbekal dari kedekatan penulis dengan salah satu pemilik *barbershop* di daerah Cibubur dan merasa bisnis jasa potong rambut ini sangat dibutuhkan bagi kaum pria yang bekerja secara profesional karena mereka dituntut untuk berpenampilan menarik, serta anak-anak yang ingin tampil lebih baik dari usia dini.

1. **Jenis dan Ukuran Usaha**

Setiap usaha dapat dikategorikan dalam empat bentuk usaha, berikut adalah bentuk-bentuk usaha tersebut :

1. Usaha Perseorangan

Usaha perseorangan merupakan bentuk usaha yang paling umum dan paling sederhana karena tidak ada perbedaan hukum yang memisahkan status pemilik tunggal sebagai individu dengan statusnya sebagai pemilik bisnis. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh satu orang. Karena perusahaan milik satu orang, jika laba dimiliki oleh satu orang dan jika rugi akan ditanggung oleh dia seorang diri. Dalam perusahaan perseorangan, tidak ada pemisahan secara hukum antara harta aktiva pribadi dan harta milik perusahaan. Jika perusahaan bangkrut sedangkan perusahaan masih memiliki hutang kepada pihak lain, maka harta pribadinya akan menjadi tanggungan untuk melunasi semua hutangnya.

1. Persekutuan

Persekutuan adalah bentuk kepemilikan usaha dengan dua pemilik atau lebih yang bersama-sama mengelola perusahaan dan bertanggung jawab atas aliran dana termasuk hutang-hutangnya. Pemilik perusahaan tunduk pada aturan main yang ditetapkan oleh perusahaan. Aturan main yang merupakan pijakan dasar dalam menjalankan roda perusahaan ini disebut dengan anggaran dasar persekutuan (*article partnership*).

Umumnya persekutuan berbentuk firma atau persekutuan komanditer (CV), dimana tidak ada batasan besar dana yang harus disertakan dan laba dapat berasal dari investor luar. Khusus untuk CV, bertanggung jawab atas hutang-hutang sekutu komanditer hanya sebatas investasi uang mereka.

1. Perseroan Terbatas (*Corporation*)

Perseroan Terbatas adalah usaha yang berdiri sebagai suatu entitas legal yang terpisah dari pemiliknya dan bertanggung jawab atas hutang-hutangnya sendiri. Pemilik hanya bertanggung jawab sebatas investasinya saja. Perusahaan perseroan terbatas merupakan suatu lembaga bisnis yang keberadaanya diakui oleh hukum dengan pemilik yang tidak berkaitan langsung dengan perusahaan dan tanda kepemilikannya atas perusahaan diketahui lewat surat saham (*sero* = andil) yang dikuasainya.

Perseroan Terbatas terbagi menjadi beberapa bentuk lagi, sebagai berikut :

* + - * 1. PT TERBUKA (GO PUBLIK) adalah suatu perseroan terbatas yang dimiliki oleh masyarakat luas. Setiap masyarakat tidak dibatasi untuk membeli saham (tanda kepemilikan) perusahaan.
        2. PT TERTUTUP adalah perseroan terbatas yang pemiliknya hanyalah orang-orang tertentu. Saham dari PT tertutup ini tidak dijual secara bebas. PT tertutup ini dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai hubungan psikologis dan hubungan emosional yang kuat, misalnya adalah saudara, keluarga, atau sahabat dekat.
        3. PT TIDAK AKTIF adalah perseroan terbatas yang telah tidak bekerja (tidak melaksanakan) aktivitasnya akan tetapi secara hukum keberadaanya masih diakui, seringkali PT ini disebut sebagai PT kosong.
        4. PT ASING adalah perseroan terbatas yang pemegang sahamnya seluruhnya adalah orang yang memiliki kewarganegaraan asing. Jenis perusahaannya dinamakan perusahaan dengan modal asing (penanaman modal asing).
        5. PT DOMESTIK adalah suatu perseroan terbatas yang pemegang sahamnya adalah orang dalam negeri dan perusahaanya hanya beroperasi di dalam negeri.
        6. PT MULTINASIONAL adalah perseroan terbatas dengan para pemegang sahamnya merupakan beragam warga negara asing dan juga memungkinkan di dalamnya juga ada warga negara domestik.

1. Koperasi

Bentuk usaha koperasi diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yakni badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berdasar azas kekeluargaan.

Sumber : [*http://suksesberbisnis.net/smart-entrepreneur/bentuk-usaha-dan-kepemilikan/*](http://suksesberbisnis.net/smart-entrepreneur/bentuk-usaha-dan-kepemilikan/)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), uraian usaha dapat dibagi sebagai berikut :

* 1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
  2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besaryang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
  3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria UMKM yang sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2008 dapat dilihat pada tabel dibawah,

**Tabel 2.1**

**Kriteria UMKM di Indonesia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Uraian | Kriteria | |
| Asset | Omzet/Tahun |
| 1 | Usaha Mikro | Maks 50.000.000 | Maks 300.000.000 |
| 2 | Usaha Kecil | > 50 Juta – 500 Juta | > 300 Juta – 2,5 M |
| 3 | Usaha Menengah | >500 Juta – 10 M | > 2,5 M – 50 M |

Sumber : *Fresco Barbershop*, 2019

Berdasarkan dari pengertian dan syarat-syarat diatas maka *Fresco Barbershop* termasuk dalam badan usaha kecil karena memiliki aset Rp. 240.560.500,- (dua ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).

*Fresco Barbershop* memilih bentuk kepemilikan perusahaan perseorangan, dikarenakan sumber dana *Fresco Barbershop* berasal dari modal pemilik sendiri dan hibah dari orang tua, sehingga segala resiko kerugian baik keuntungan akan ditanggung oleh pemilik, serta begitu pula dengan struktur organisasi yang masih sederhana.